



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**
Nomor : 188/ /14 /412.201/2024

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
 - bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
 - bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- Mengingat** :
- Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini KB An Nuur Nomor 025/KB AN-NUUR/X/2023 Tanggal 12 Oktober 2023.
 - Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 427.71/BA.ijop/412/2046 tanggal 17 Oktober 2023.

- Memperhatikan** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:
- Nama Lembaga : KB AN NUUR
Alamat : Desa Ngrandu Kecamatan Kedungadem
Layanan Program : Kelompok Bermain
Organisasi Penyelenggara : Yayasan PONPES Salafiyah An-nuur
- Kedua** : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 19 Januari 2024 sampai dengan 18 Januari 2027.
- Ketiga** : Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 18 Januari 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro



Drs. NUR SUJITO, MM
NIP. 19741013 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGERA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Panglima Polim No. 36 Telp. (0353) 886683
BOJONEGERA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGERA
Nomor: 421.9/168.PAUD/412.42/2005
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGERA

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Diri Usia
Dari: YAYASAN AN-NUUR DESA NGRANDU KEC. KEDUNGADEN
Selaku Pimpinan Pendidikan Anak Diri Usia
Nama Lembaga KB. AN-NUUR
Nomor 01/YYS. AN-NUUR/IX/2005 Tanggal 01 JULI 2005

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti
Tanggal 26-09-2005
Kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Diri Usia tersebut
dapat diberikan ijin.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas
ketentuan Standar Peraturan Perundang-undangan berlaku.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - Undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No.73 Th.1994, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah No.27 Th.1990, tentang Pendidikan Dasar Sekolah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 31/MPA/2001, tanggal 19 April 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan pemuda.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 0510/2001 tanggal 19-4-2001, tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemuda (Direktorat Pendidikan Anak Usia).
8. Peraturan Pemerintah nomor 89 tahun 1992, tentang Berpartisipasi Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia pada
- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Nama Lembaga | : YAYASAN AN-NUUR |
| Jenis Pendidikan | : KB. AN-NUUR |
| Alamat | : DS. NGRANDU KEC. KEDUNGADEM |
| Pimpinan | : - |
| Pemilik/Penyelenggara | : K. SYAKUR. HN |
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai Tanggal 27-09-2005..... Sampai dengan tanggal26-09-2007....
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Dini Usia sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Wajib mengajukan Permohonan Pembaharuan Ijin, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal : 27-09-2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Drs. MARDIKUN, MPd.

Pembina Tk. I
NIP. 130682847

Tembusan Dikirimkan kepada :

1. Direktorat Jenderal PLSP di Jakarta
2. Direktorat PADU di Jakarta
3. Ka. Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur
4. Bupati Bojonegoro
5. Kapolres Bojonegoro
6. Kajari Bojonegoro
7. Camat
8. Ka. UPTD Kecamatan
9. Yang bersangkutan
10. Arsip